



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. Palapa No. 11 – Kel. Oebobo, Telp / Fax (0380) 833122

Kupang - Kode Pos 85111

Laman : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id

Pos-el : diskominfo@nttprov.go.id

Kupang, 03 September 2025

Nomor : 500.12.11.1/030/KOMINFO 2
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rapat Koordinasi PPID Provinsi NTT

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT
di-
Tempat

Dalam rangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Provinsi se-Indonesia Tahun 2025, Komisi Informasi Pusat akan mengadakan kegiatan Sosialisasi Pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) Monev KIP Tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan pemahaman PPID Provinsi dalam mengisi kuisioner dan menyiapkan data dukung yang meliputi beberapa aspek yaitu :

1. Indikator Mengumumkan Informasi Publik;
2. Indikator Menyediakan Dokumen Informasi Publik;
3. Indikator Pengembangan Website;
4. Indikator Kelembagaan;
5. Indikator Pengadaan Barang dan Jasa.

Sehubungan dengan pentingnya kegiatan ini, maka dimohon kepada Pimpinan Perangkat daerah dapat menugaskan 1 orang perwakilan PPID di masing-masing Perangkat Daerah untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengisian SAQ Monev KIP yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 04 September 2025
Pukul : 09.00 wita
Tempat : Aula Dinas Kominfo Provinsi NTT

Demikian undangan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Frederik C. H. Koenunu, ST., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197111152000121003



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Palapa No. 11 – Kel. Oebobo
Kupang - Kode Pos 85111

Laman: www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id
Pos-el: diskominfo@nttprov.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 900.1.3.4/116/KOMINFO 1.3**

**TENTANG
TIM KERJA RAPAT KOORDINASI PPID
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTT TAHUN 2025**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa untuk mengetahui dan mengukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik, perlu dilakukan Rapat Koordinasi PPID Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi PPID Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025 yang sesuai dengan prinsip, tujuan dan yang akan dicapai maka perlu dibentuk tim kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT tentang Tim Kerja Rapat Koordinasi PPID Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang, Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang, Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2022 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 320/KEP/HK/2023 tentang, Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 321/KEP/HK/2023 tentang, Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN

an :

: Tim Kerja Rapat Koordinasi PPID Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025, sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Evi Cristiana, S.I.Kom. NIP : 199901132025062004	Pranata Humas Ahli Pertama	MC
2.	Agustri Mardika Leuf Bnani, S.Fil. NIP : 199908172025061004	Pranata Humas Ahli Pertama	Panitia
3.	Detry H. Irawan, S.Kom. NIP. 198806172025211030	Penata Layanan Operasional	Panitia
4.	Jemmy Jibrael Doh NIP. 198801192025211023	Operator Layanan Operasional	Panitia
5.	Moch. Arief NIP. 198002212025211021	Pengadminist rasi Perkantoran	Panitia

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. mengelola administrasi surat menyurat dan dokumen

pendukung kegiatan Rapat Koordinasi PPID Provinsi NTT Tahun 2025;

- b. mempersiapkan materi narasumber, rundown kegiatan dan rencana tindak lanjut hadir Rapat Koordinasi PPID Provinsi NTT Tahun 2025;
- c. menyusun notulensi, daftar hasil kegiatan dan laporan hasil kegiatan.
- d. Melakukan dokumentasi dan operator zoom kegiatan Rapat Koordinasi PPID Provinsi NTT Tahun 2025.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan tugas Tim Kerja Rapat Koordinasi PPID lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 03 September 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



FREDERIK, C.R. KOENUNU, ST, M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19711115-200012 1 003



TERM OF REFERENCE (TOR)
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PPID UTAMA DAN PPID PELAKSANA
LINKGUP PEMERINTAH PROVINSI NTT
TAHUN 2025

I. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara baik di tingkat pengawasan maupun di tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Undang-Undang ini juga memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka akses atas informasi publik berkaitan dengan Badan Publik untuk masyarakat luas baik secara aktif maupun pasif.

Dalam rangka mengawal implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, dibentuklah Komisi Informasi yang memiliki peran untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada seluruh Badan Publik di Indonesia. Komisi Informasi Pusat akan melakukan Pemantauan Kepatuhan Badan Publik terhadap standar layanan informasi publik melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev).

Pemantauan kepatuhan Badan Publik dilaksanakan dengan tahapan Monitoring, Evaluasi, Presentasi Uji Publik dan Visitasi. Tahapan Monitoring dilaksanakan dengan melakukan

penilaian kewajiban Badan Publik dalam menyampaikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada website Badan Publik.

Rapat Koordinasi PPID adalah pertemuan yang melibatkan PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi NTT, tujuan dari rapat ini untuk membahas berbagai hal terkait pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di tingkat Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik social;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 320/KEP/HK/2023 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 321/KEP/HK/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Menyelaraskan upaya, strategi dan meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebagai PPID terkait informasi dan dokumentasi publik, serta mengoptimalkan pelayanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Tujuan

1. Evaluasi Kinerja : Membahas bagaimana PPID telah menjalankan tugasnya dalam hal pengelolaan informasi dan dokumentasi. Ini meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi publik.
2. Pelaporan : Meninjau laporan kinerja PPID, termasuk statistik permintaan informasi, penanganan permintaan, dan kendala yang mungkin dihadapi.
3. Penyelesaian Masalah : Membahas masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi dan mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.
4. Rencana Aksi : Mengembangkan rencana kerja berikutnya untuk memastikan pelaksanaan yang lebih efektif dari fungsi PPID.
5. Menyiapkan data dukung SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2025.

IV. Sasaran

1. Meningkatkan pemahaman PPID Provinsi NTT terhadap tata kelola penyediaan informasi dan dokumentasi. Informasi publik yang tersaji melalui website maupun manual akan terpilah secara baik dan benar menurut kategori informasi publik.
2. Meraih kembali predikat Informatif bagi Provinsi NTT pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tahun 2025 dengan score yang meningkat.

V. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Rapat Koordinasi PPID akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : 04 September 2025

Waktu : 09.00 Wita – 14.00 Wita

Tempat : Palapa Room-Aula Dinas Kominfo Provinsi NTT

VI. Petugas Kegiatan (SK terlampir)

VII. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 dengan rincian :


No	Uraian	Jumlah
1	Biaya Makan Minum (Snack 60 orang)	Rp. 1.320.000,-
2	Biaya Makan Minum (Makan Siang 60 orang)	Rp. 3.120.000,-
3	Honor Narasumber (2 orang)	Rp. 2.000.000,-
4	Honor Moderator	Rp.700.000,-
5	Honor Pembawa Acara	Rp. 400.000,-
6	Honor Panitia (4 orang)	Rp. 1.200.000,-
TOTAL		Rp.8.740.000,-

VIII. Penutup

Demikian kerangka acuan ini disusun oleh Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kupang, September 2025

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik



Sylvia C. Francis, S.Psi.,MPHM

Pembina /IV a

NIP. 19770118 200604 2 005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jln. Palapa No. 11 - Kel. Oebobo, Teup / Fax (0380) 833122
Kupang - Kode Pos 85111
Website : www.nttprov.go.id www.diskominfo.nttprov.go.id
E-mail : diskominfo@nttprov.go.id



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 04 September 2025
Tempat : Palapa Room-Aula Dinas Kominfo Provinsi NTT
Waktu : 09.00 Wita - Selesai
Agenda Kegiatan : Rapat Koordinasi PPID Lingkup Pemprov NTT

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	TRUWANA I. THEKIK	BIRD ADM. PIMANAN SETDA PROV. NTT	PRAHUM AHLI PERATURAN	✓	
2	Felly RARA	BINAS PERHUBUNGAN PROVINSI	PTT PEVALAHAN	✓	
3	Jolanda MAY	Binas Koperasi dan Ukm Prov. NTT	Prokem	✓	
4	PAEDOS DIKORZ	DAKORP ESTERAWAKAN KST		✓	
5	RIO . R. RIZAL	Desnada . Prov . NTT		✓	
6	Emilia Herk Tandi	BRSMD Prov. NTT		✓	
7	Jackr Dicky	DPMD Prov. NTT		✓	
8	Mari At. Chvone	DINOT LHK Prov. NTT		✓	
9	YOSEFITA JELAWU	DP3APARKS Prov. NTT		✓	
10	Nafitlyn Agun	DP3APARKS Prov. NTT	Perencana Ahli Pertama	✓	

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
11	Manselika A. P.	PERBUAER	PTK	✓	
12	Semarah Dewi A.P. Kusda	Kesdan Keuangan Beaul	Percana	✓	
13	Irene Barnot	Dinkas Prov NTT	Wahls hukum	P	
14	Yusuda E. S. Manbait	Wda Prov. NTT	Auditor	✓	
15	Stetyan J.S Fugy	Bud Prov. NTT	PTK	✓	
16	Girelita F-Serau	Dokter KP	Bakta layanan kesehatan	✓	
17	Gabriel Janu	PPMPTSP	Percana Ahli Madya	✓	
18	Femi N. Fimo	SATPOL PP Prov. NTT	Pramuka Trantibum	✓	
19	Melvern N. Salman	Dinas Kesehatan	PraKom Staf Kepegum	✓	
20	PETRUS C.K. BOLI	SETWAN NTT	PRAKORA	✓	
21	Purwana Asti	PERAGORA NTT	Percana Ahli Pertama	✓	
22	ZET ANUSFU	BLPA RB 7	Zarawingsejmal. DUN V	✓	
23	Ignatius O. BERTU	Kirs PMS satk NTT	Purcher Tunisis kesyukal	✓	
24	Louisa Lala	Birno Organisasi	PraKom Ahli Pertama	✓	
25	Maria G. Niti		KRM	✓	
26	Axel A. Setiawan	Dispersindas Prov NTT	Percana Ahli Pertama	✓	

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
27	William S. Fira	Dispersibus NTT	Prakom Ahli-Peraturan	✓		
28	M Abdul R. Z	DISDORA NTT	STAFF PDE	✓		
29	Medyel S-A Top	Badan Kesbangpol	Prakom	✓		
30	Simon P. Bungablam	Badan Kesbangpol	Prakom	✓		
31	Adlin Sing	Dinas Arpus PAV NTT	Prakom Ahli Peraturan		✓	
32	Dery B. Naw	Pasio Pem	Staff	✓		
33	Andarias wula	Biro pem	Staff	✓		
34	Ai-zahra C.F	NTT Pan	Staff		✓	
35	Rogsy N. Halkela	DKP NTT	Manbng kepom	✓		
36	Suzana A Tandy	Dip NTT	Prakom	✓		
37	William Kobas	Kominfo PAV NTT	Staff PDE	✓		
38	La Kase K-I	Badan Perbata	Prakom		✓	
39	Ilana Rendo	Badan Perbatasan	Staff		✓	
40	Herawar	Biro Hukum	Penelaah Pelanggaran	✓		
41	Rendin. A-A	DISPARCENAF NTT	Kasubdit reg	✓		
42	Megsilani Baka	Biro PAP	Staff		✓	
43	MARET OCFOTAN	DINAS ESPM NTT	Staff	✓		

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
44	Maria B. Beltr, ST	RUSD Prof WD Johanes	Admin PPD		<input checked="" type="checkbox"/>	
45	Glory Dady Borges, ST.	Dinas PRR Provl. KTT	Perencana Ahli Pertama	<input checked="" type="checkbox"/>		
46	Yovans S.K. Binsaf, S.Pi	Disperkraf Prov. NTT	Panitia Kumas	<input checked="" type="checkbox"/>		
47	Lisa A. N. Gobek	BPRSD WTR	Panitia Komputer	<input checked="" type="checkbox"/>		
48	UMBU KAROP SARAGAMA	DINAS PPK	STAF PDE	<input checked="" type="checkbox"/>		
49	Marnon Moge	Dinakertrans Prov. NTT	Prabow	<input checked="" type="checkbox"/>		
50	Harsa R. Tetelena	BPRSD Prov. NTT	Staf	<input checked="" type="checkbox"/>		
51	Makiana ST Om.	Kemend	Penk. Hum	<input checked="" type="checkbox"/>		
52	Keddes Korumu					
53	Pauin. T. Manuwta	Kominfo	Staf	<input checked="" type="checkbox"/>		
54	Ketune Haki	Diskumpro	Staf	<input checked="" type="checkbox"/>		
55	Reinury. Paduano		Rekum	<input checked="" type="checkbox"/>		
56	Pain z. Yihubai		Staf	<input checked="" type="checkbox"/>		
57	Pina SD			<input checked="" type="checkbox"/>		
58	Klavis Mubet			<input checked="" type="checkbox"/>		
59	Agostine Bus			<input checked="" type="checkbox"/>		

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
60	ANICE OTTU		1-1		P	
61	Agamantoh I. Dewa		~	~	~	
62	Marsya. Palarjati		~	~	~	
63	DUTRY IRAWAN	Katipus	Perantara Layanan Ombudsman		~	
64	OSCAR BARAT	-1-	Staf		~	
65	MATHAEL LEUQUAH	-1-			~	
66	EVI CESTARA	Kominfo	Panata Hunas		~	
67	Yunni M. Kru	~	Penelaah Kebijakan		~	
68	Indah. Bartholomeus	Kominfo	meorang		~	
69	Agus Erni Lion	Kominfo	Staf		~	
70	Flavianus Tok	Kominfo	Staf		~	

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Kominfo Provinsi NTT

Sylvia C. Francis, S.Psi., MPPHM
Pembina IV/a
NIP. 197701182006042005



2025

LAPORAN RAPAT KOORDINASI

SOSIALISASI SAQ MONEV KIP

**LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Bidang PIKP

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa kita panjatkan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan Sosialisasi Pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Tujuan utama kegiatan adalah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta perangkat daerah terkait mengenai ketentuan, mekanisme, dan indikator penilaian yang digunakan dalam Monev KIP Tahun 2025, khususnya dalam pengisian SAQ melalui aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id.


Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh PPID dapat lebih optimal dalam menyiapkan data dukung, memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), dan memperkuat kelembagaan layanan informasi publik. Dengan demikian, badan publik diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan predikat Informatif dalam Anugerah KIP Nasional Tahun 2025, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Laporan pelaksanaan kegiatan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi resmi sekaligus pertanggungjawaban atas penyelenggaraan sosialisasi, serta diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, partisipasi, dan kontribusi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat memberikan nilai tambah dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi publik di lingkungan badan publik.

Kupang, 04 September 2025

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik



Sylvia Cornelia Francis, S.Psi, MPH.M.

Pembina / IVa

NIP.197701182006042005

Pendahuluan

Latar Belakang

PPID adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab untuk mengelola layanan informasi publik di setiap Badan Publik yaitu instansi atau lembaga pemerintahan. Fungsi utama PPID adalah menyediakan akses informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap Badan Publik untuk menyediakan informasi dengan akurat, transparan, akuntabel, mutakhir, dan mudah diakses oleh masyarakat umum. PPID memiliki peran vital dalam memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diterima dengan baik dan pemerintah bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang diambil.

Adanya perubahan atau perkembangan kebijakan terkait keterbukaan informasi baik di tingkat nasional maupun provinsi memerlukan koordinasi dan pemahaman mendalam dari para pejabat pengelola informasi. Untuk memastikan implementasinya, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi PPID lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melibatkan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan seluruh PPID Pelaksana sehingga menjadikan kegiatan ini esensial dan relevan.



Pelaksanaan Rakor Monev KIP Tahun 2025 dilakukan melalui instrumen Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang harus diisi oleh Badan Publik. Proses ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari sosialisasi, pengisian SAQ, verifikasi, klarifikasi, presentasi, visitasi, hingga pengumuman hasil dan penganugerahan. Proses ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari sosialisasi, pengisian SAQ, verifikasi, klarifikasi, presentasi, visitasi, hingga pengumuman hasil dan penganugerahan.



Pemerintah Provinsi NTT terdiri dari berbagai instansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab khas. Sinergitas antar-PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi NTT menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem informasi dan dokumentasi yang terintegrasi dan efektif. Kegiatan ini menjadi momen yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID di berbagai instansi. Identifikasi keberhasilan dan tantangan dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Forum ini juga dapat menjadi tempat untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan antar satu Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam menjalankan Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan mempertimbangkan perihal tersebut, rapat koordinasi PPID dengan tema sosialisasi monev KIP tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi wadah yang efektif untuk berbagi pengetahuan, merumuskan strategi, membangun komitmen bersama, serta mewujudkan penilaian yang objektif dan transparan, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola layanan informasi publik, penguatan peran PPID di lingkup Pemerintah Provinsi NTT

Pendahuluan

Dasar Hukum

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik	2008
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010	Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	2010
3.	Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021	Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur	2021
4.	Keputusan Gubernur NTT Nomor 122/KEP/HK/2022	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT	2022
5.	Keputusan Gubernur NTT Nomor 320/KEP/HK/2023	Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	2023
6.	Keputusan Gubernur NTT Nomor 321/KEP/HK/2023	Daftar Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	2023



Pendahuluan

Tujuan Kegiatan

Beberapa tujuan dalam penyelenggaraan kegiatan ini yaitu untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan turunannya, meningkatkan pemahaman PPID Pemerintah Provinsi NTT tentang alur pengelolaan dan pelayanan informasi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kegiatan rakor ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman teknis terkait pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monev 2025.

Situasi ini menjadi momentum yang tepat untuk menyatukan langkah, meningkatkan kerjasama, dan memperkuat komitmen melalui langkah-langkah strategi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di seluruh unit kerja pada Pemerintah daerah Provinsi NTT.

Pembahasan

Jenis Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan berupa Sosialisasi Pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Sosialisasi ini merupakan bagian dari tahapan awal dalam rangkaian Monev KIP 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Kegiatan berbentuk penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab yang ditujukan untuk memberikan pemahaman teknis kepada PPID utama maupun PPID pelaksana di setiap badan publik.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, peserta diperkenalkan pada dasar hukum keterbukaan informasi publik, mekanisme dan tahapan pelaksanaan Monev KIP 2025, serta penjelasan teknis mengenai cara pengisian SAQ secara elektronik melalui aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id. Peserta juga mendapatkan penjelasan rinci terkait lima indikator utama penilaian, yaitu:

1. Mengumumkan informasi publik wajib berkala,
2. Menyediakan dokumen informasi publik,
3. Pengembangan website PPID,
4. Pengadaan barang dan jasa, dan
5. Kelembagaan PPID.

Kegiatan ini tidak hanya bersifat sosialisasi satu arah, tetapi juga dilengkapi dengan forum diskusi interaktif yang memungkinkan peserta menyampaikan pertanyaan, kendala, serta berbagi pengalaman terkait pengelolaan informasi publik di masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, jenis kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai bimbingan teknis dan koordinasi yang bertujuan mempersiapkan badan publik dalam menghadapi proses Monev KIP 2025 secara lebih baik dan terarah.

Pembahasan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring pada Kamis, 4 September 2025 mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai, bertempat di Aula Palapa Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi NTT.

Pembahasan Susunan Kegiatan

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	09.00 - 09.30	Registrasi Peserta	Panitia
2.	09.30 - 09.45	Doa Bersama	Petugas Doa
3.	09.45 - 10.00	Pengantar	MC
4.	10.00 - 10.45	Pembukaan	Moderator
5.	10.45 - 11.30	Pemaparan Materi	Narasumber (Kadis Kominfo)
6.	11.30 - 12.15	Pemaparan Materi	Narasumber (Kabid PIKP)
7.	12.15 - 13.30	Pemaparan Materi	KI Pusat
8.	13.30 - 14.30	Diskusi Tanya Jawab	Moderator dan Narasumber
9.	14.30 - selesai	Penutup	MC

Kegiatan rapat koordinasi PPID lingkup Pemerintah Provinsi NTT dengan narasumber Bapak Frederik C. P. Koenunu, ST., MH., selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika NTT dan Ibu Sylvia C. Francis, S.Psi., MPH.M., selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dijadwalkan pada Kamis, 4 September 2025, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai. Materi yang akan dibawakan berkaitan dengan sosialisasi pengisian SAQ Monev KIP Tahun 2025 yang kemudian akan dipandu langsung tata cara pengisiannya oleh Komisi Informasi Pusat secara daring melalui zoom meeting.

Pembahasan

Peserta Kegiatan

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Frederik C. P. Koenunu, ST., M.H.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Narasumber
2.	Sylvia C. Francis, S.Psi., MPHM.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Narasumber
3.	Rammy A. Kadiwano, S.Sos., M.Si.	Pranata Humas Ahli Muda	Moderator
4.	Evi Cristiana, S.I.Kom.	Pranata Humas Ahli Pertama	MC dan Notulen
5.	PPID Pelaksana 41 Perangkat Daerah	Pejabat PPID Pelaksana / Operator PPID	Peserta
6.	Agustri Mardika Leuf Bnani, S.Fil.	Pranata Humas Ahli Pertama	Doa dan Berita
7.	Detry H. Irawan, S.Kom.	Penata Layanan Operasional	Dokumenter dan Operator
8.	Jemmy Jibrael Doh	Operator Layanan Operasional	Operator
9.	Moch. Arief	Pengadministrasi Perkantoran	Operator

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan dalam rapat koordinasi PPID lingkup Pemerintah Provinsi NTT mencakup Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT tahun 2025.



Hasil Kegiatan

Hasil dari kegiatan rapat koordinasi PPID lingkup Pemerintah Provinsi NTT antara lain:

Peningkatan Pemahaman Peserta

- Peserta memahami tahapan Monev KIP 2025 mulai dari pengisian SAQ, verifikasi, klarifikasi, presentasi uji publik, visitasi, hingga penganugerahan.
- Peserta menguasai teknis pengisian SAQ melalui aplikasi *e-monev.komisiinformasi.go.id*, termasuk ketentuan unggah dokumen (format, ukuran, jenis bukti dukung yang sah).

Kesepahaman tentang Indikator Penilaian

- Peserta memperoleh penjelasan rinci terkait lima indikator utama, yaitu mengumumkan informasi publik wajib berkala, menyediakan dokumen informasi publik, pengembangan website PPID, pengadaan barang dan jasa, serta kelembagaan PPID.
- Peserta mengetahui bobot penilaian masing-masing indikator serta kualifikasi nilai (Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, dsb).

Tersusunnya Rencana Tindak Lanjut di Perangkat Daerah

- Setiap PPID berkomitmen menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
- DIP dan DIK akan dipublikasikan melalui website resmi PPID utama maupun PPID pelaksana.
- Disepakati langkah-langkah pengumpulan bukti dukung (tautan, tangkapan layar, dokumen PDF sah).

Penguatan Kelembagaan dan Komitmen Pimpinan

- Tercapai pemahaman bahwa keberhasilan Monev KIP sangat ditentukan oleh dukungan pimpinan badan publik, khususnya dalam tahapan presentasi dan visitasi.
- Ditekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan sarana-prasarana layanan informasi publik.

DIP dan DIK

Terkumpulnya 36 DIP dan DIK dari total 41 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Komitmen Menjaga Predikat “Informatif”

- Pemerintah daerah dan seluruh PPID sepakat menargetkan mempertahankan predikat Informatif yang sebelumnya telah diraih dan meningkatkan nilai di tahun berikutnya (perolehan nilai tahun 2024 sebesar 94,30 di tahun 2024 untuk kategori Pemerintah Provinsi).
- Komitmen bersama untuk menyusun laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara berkala sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas.

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta mengenai tahapan pelaksanaan Monev, indikator penilaian, serta teknis pengisian melalui aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id. Peserta memperoleh gambaran yang jelas terkait lima indikator utama penilaian, yaitu mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi, pengembangan website, pengadaan barang dan jasa, serta kelembagaan PPID. Selain itu, kegiatan ini juga menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan, dukungan pimpinan, dan ketersediaan sarana-prasarana layanan informasi publik. Dengan adanya kesepakatan tindak lanjut, setiap PPID berkomitmen untuk menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), serta menyiapkan bukti dukung yang sah sesuai pedoman. Secara umum, kegiatan ini berhasil menumbuhkan komitmen bersama untuk mempertahankan predikat Informatif pada Anugerah KIP Nasional Tahun 2025 dan memperkuat praktik keterbukaan informasi publik di setiap badan publik.


Saran

Untuk mendukung keberhasilan Monev KIP 2025, disarankan agar setiap badan publik terus meningkatkan kapasitas PPID melalui pelatihan teknis dan pendampingan dalam pengelolaan informasi publik. Penguatan infrastruktur website PPID juga perlu menjadi prioritas agar informasi dapat diakses masyarakat secara mudah, cepat, dan akurat sesuai standar keterbukaan. Selain itu, dukungan pimpinan sangat penting, baik dalam hal penyediaan data dukung maupun kehadiran dalam tahapan presentasi dan visitasi. Setiap perangkat daerah juga diharapkan melakukan pemutakhiran DIP dan DIK secara berkala, sekaligus memastikan publikasi melalui kanal resmi yang sesuai dengan pedoman. Untuk memperkuat kesiapan menghadapi Monev, diperlukan monitoring internal di masing-masing perangkat daerah sebelum pengisian SAQ. Kolaborasi antar-PPID dalam berbagi praktik baik dan inovasi juga menjadi langkah strategis agar badan publik dapat lebih konsisten meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi SAQ Monve KIP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tingkat Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 untuk diketahui dan menjadi bahan pertanggungjawaban dari Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Sekian dan terima kasih.

Kupang, 04 September 2025

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik



Sylvia Cornelia Francis, S.Psi, MPHM.

Pembina / IVa

NIP.197701182006042005

Lampiran Daftar Hadir



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. Palapa No. 11 - Kel. Oebobo, Telp / Fax (0380) 833122
Kupang - Kode Pos 85111
Website : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id
E-mail : diskominfo@nttprov.go.id



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 04 September 2025
Tempat : Palapa Room-Aula Dinas Kominfo Provinsi NTT
Waktu : 09.00 Wita - Selesai
Agenda Kegiatan : Rapat Koordinasi PPID Lingkup Pemprov NTT

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	TRIVANIA I. THORIK	BIRO RUMAH PIMPINAN SETDA PRUV NTT	MANAJEMEN AHLI PERTAMA		✓	<i>[Signature]</i>
2	FADLY RANZ	DINAS PERKUMBUHAN PRUV NTT	PENYELAAH	✓		<i>[Signature]</i>
3	DYKOB-O ROOPE	DINAS PESTERAWATAN KUT		✓		<i>[Signature]</i>
4	RIO R. RIZAL	DISNARK. PROV. NTT	PERENCANA AHLI P	✓		<i>[Signature]</i>
5	Emilia Heati Tandi	BPSDMO PROV. NTT	Perencana Teknis Teknis	✓		<i>[Signature]</i>
6	Yolanda Mau	Dinas Koperasi & UKM Prov. NTT	Prorata Komputer	✓		<i>[Signature]</i>
7	Jacky Dicky	DPMD Prov. NTT	PSM - AHLI Pertama	✓		<i>[Signature]</i>
8	Melki A.E. Lignone	Dinas LHK Prov. NTT	SIK	✓		<i>[Signature]</i>
9	YOSEFITA JELANU	DPSAPRKB PROV. NTT	Perencana Kelola Sistem & TI	✓		<i>[Signature]</i>
10	Natrilun Agun	DPSAPRKB NTT	Perencana Ahli Pertama	✓		<i>[Signature]</i>

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
11	Masellia A. P.	BKUBDA	PTK	✓		<i>[Signature]</i>
12	Semarch D AP Binda	BKUBDA	Perencana	✓		<i>[Signature]</i>
13	Yolanda E.S. Manbat	Ibda Prov. NTT	Auditor	✓		<i>[Signature]</i>
14	Irene Banoni	Kesehatan pu nt	Kelb Kpbm	✓		<i>[Signature]</i>
15	Cornelis TOMY SERA	DIBAN-KP	Perencana Sistem Operasional	✓		<i>[Signature]</i>
16	Stephan J.Y. Fuy	BKD Prov. NTT	PTK	✓		<i>[Signature]</i>
17	Femi N. Timo	SATPOL PP Prov. NTT	Perencana Transkribum	✓		<i>[Signature]</i>
18	Gabriel Jannu	DPMPTSP NTT	Perencana ahli	✓		<i>[Signature]</i>
19	Melvern N. Salmun	Dinas Kesehatan	Perencana Staf Kepegawaian	✓		<i>[Signature]</i>
20	PURNAMA ADJI	BAPPERIDA	Perencana Ahli Pertama	✓		<i>[Signature]</i>
21	PETRUS C.K. BULU	SETWAN NTT	PRAKOM	✓		<i>[Signature]</i>
22	Ignatius O. KOWAH	Biro PRJ Setda NTT	Perencana Teknis Kebijakan	✓		<i>[Signature]</i>
23	ZET ANNITA	Biro PB	Perencana Sistem Operasional	✓		<i>[Signature]</i>
24	Maria G. Bili	Biro Organisasi	KTU	✓		<i>[Signature]</i>
25	Louisa K. Lake		Prakon Ahli Pertama	✓		<i>[Signature]</i>
26	William S. Fina	Disperindag NTT	Prakon Ahli Pertama	✓		<i>[Signature]</i>

Lampiran Daftar Hadir

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
27	Axel A. Setyawan	Disperindag Prov NTT	Perencana ahli pertama	✓		
28	M. Abdi. R. Z	DISPORA NTT	STAFF PDE	✓		
29	Meizel S. A. Toy	Badan Kelembapol	Prakom	✓		
30	Artiu Sing	Dinas Apus Prov NT	Prakom Ahli Pertama		✓	
31	Simon P. Bugablan	Badan Kelembapol	Prakom	✓		
32	Dery B. Mau	Biro Pem	Staff	✓		
33	Adepias usila	Biro Pem	Staff	✓		
34	Aleahra	Biro Pem	Staff		✓	
35	Rongli Holbala	Dep NTT	Kasubag Kepum	L		
36	Susanto Tanady	- " -	Prakom		L	
37	William Kota	Kominfo NTT	Staff PDE	L		
38	La Pou R.T.	Diren Pabatesan	Prakom		✓	
39	Mano Rendo	TT	Staff		✓	
40	Rendri. B. D	DISPORA KOMP NTT	Kompuler	L		
41	Heruwar	Biro Kelembapol	Prakom Ahli Pertama Kelembapol	L		
42	KAPAL OCHOTAN	DINAS BSSM NTT	Staff	L		
43	Megiliani Bata	Biro PAP	Staff		✓	

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
44	Maria B. Getta, ST	RSUD Prof. Dr. Juhana	Admin PPID		✓	
45	Glory Daddy Borges, ST	Dinas PPR Prov. NTT	Perencana - Ahli Pertama	✓		
46	UMBU KADRI SAGAMARA	DINAS PAK PROV NTT	STAFF PDE	✓		
47	Celra. A. N. Kaban	BPSD Prov. NTT	Prakom	✓	✓	
48	Marnon Mage	Diperkertrans Prov. NTT	Prakom		✓	
49	Hansen R. Molana	ESPD Prov NTT	Staff	✓		
50	Okhadeva RTM					
51	Fredie Kurniawan	Kabupaten Kupang				
52	Pawin. Y. Manuntu	Kominfo	Staff		✓	
53	Natallia Har.	Kominfo	Staff		✓	
54	Ranny. Kadwanu	- " -	Prakom		✓	
55	Paris Z. Ijshahi	- " -	Staff	✓		
56	Pawin		Staff		✓	
57	Maha Mubut				✓	
58	Agustina. Bata				✓	
59	AUE OTU				L	

Lampiran Daftar Hadir

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
60	Gamarlati I. Dewa	-----	-----	✓		<i>[Signature]</i>
61	Marsya Dolagteri	-----	-----	✓		<i>[Signature]</i>
62	DETRY Krawar	Kominfo	Peran Layanan Operasional	✓		<i>[Signature]</i>
63	Oscar Banat	- -	staf	✓		<i>[Signature]</i>
64	MICHAEL Lapanan	- -		✓		<i>[Signature]</i>
65	Evi Cristiana	Kominfo	Pranata Humas	✓		<i>[Signature]</i>
66	Xunnir M. Kru	- -	Penelaah kebijakan	✓		<i>[Signature]</i>
67	Indah - Battayeri	Kominfo	magang	✓		<i>[Signature]</i>
68	Agnes Erna Lion	Kominfo	staf	✓		<i>[Signature]</i>
69	Flavianus Jole	Kominfo	staf	✓		<i>[Signature]</i>
70	Ignatius D. Benir	Pirio PPS Setda NTT	Prakom Multi Perten	✓		<i>[Signature]</i>

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Kominfo Provinsi NTT

[Signature]
Sylvia C. Francis, S.Psi., MPH
Pembina IV/a
NIP. 197701182006042005

Lampiran

Undangan Kegiatan



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. Palapa No. 11 – Kel. Oebobo, Telp / Fax (0380) 833122

Kupang - Kode Pos 85111

Laman : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id

Pos-el : diskominfo@nttprov.go.id

Kupang, 03 September 2025

Nomor : 500.12.11.1/030/KOMINFO 2
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rapat Koordinasi PPID Provinsi NTT

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT
di-
Tempat

Dalam rangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Provinsi se-Indonesia Tahun 2025, Komisi Informasi Pusat akan mengadakan kegiatan Sosialisasi Pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) Monev KIP Tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan pemahaman PPID Provinsi dalam mengisi kuisioner dan menyiapkan data dukung yang meliputi beberapa aspek yaitu :

1. Indikator Mengumumkan Informasi Publik;
2. Indikator Menyediakan Dokumen Informasi Publik;
3. Indikator Pengembangan Website;
4. Indikator Kelembagaan;
5. Indikator Pengadaan Barang dan Jasa.

Sehubungan dengan pentingnya kegiatan ini, maka dimohon kepada Pimpinan Perangkat daerah dapat menugaskan 1 orang perwakilan PPID di masing-masing Perangkat Daerah untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengisian SAQ Monev KIP yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 04 September 2025
Pukul : 09.00 wita
Tempat : Aula Dinas Kominfo Provinsi NTT

Demikian undangan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Frederik C. P. Koenutu, ST., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 1971111132000121003

PARAH HIERARKI

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
Pranata Humas Ahli Muda	

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Dokumentasi



Lampiran Materi Kegiatan



SOSIALISASI

SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



FREDERIK C. P. KOENUNU, ST.,MH
Kepala Dinas Kaminfo Provinsi NTT

Dasar Hukum

KEBIJAKAN

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Gubernur NTT No. 30 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Provinsi NTT
- Keputusan Gubernur NTT No. 320/KEP/HK/2023 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT
- Keputusan Gubernur NTT No. 321/KEP/HK/2023 Tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT
- Keputusan Gubernur NTT No. 112/KEP/HK/2025 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur NTT o. 122/KEP/HK/2022 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi NTT



Maksud & Tujuan

- Mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Bukan mengukur kepatuhan kepada Komisi Informasi.
- Pengukuran kepatuhan Badan Publik berdasarkan Hak-hak Badan Publik menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan atau tidak sesuai ketentuan perundang-undangan; serta kewajiban Badan Publik yaitu menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik, menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, pertimbangan-pertimbangan secara tertulis, pengembangan system layanan informasi dan termasuk pengujian tentang konsekuensi informasi dikecualikan
- Mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
- Menetapkan kategori kepatuhan Badan Publik.

Daftar Informasi Publik



Pemerintah Provinsi NTT telah mengeluarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 321/KEP/HK/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dimana dalam Keputusan Gubernur tersebut terdapat Daftar Informasi Publik seluruh Perangkat Daerah (39) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Daftar Informasi di Kecualikan



Pemerintah Provinsi NTT telah mengeluarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 320/KEP/HK/2023 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dimana dalam Keputusan Gubernur tersebut terdapat Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan seluruh Perangkat Daerah (39) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTT Tahun 2024

Pemerintah Provinsi NTT Meraih Predikat "Informatif" dengan perolehan nilai 94,30 untuk kategori Pemerintah Provinsi.



Rekomendasi Tindak Lanjut

SELURUH PPID PELAKSANA DI PERANGKAT DAERAH WAJIB MENYUSUN DIP & DIK	KEPUTUSAN DIP & DIK WAJIB DIPUBLIKASIKAN DI WEBSITE PPIDUTAMA.NTTPROV.GO.ID	PPID WAJIB MEMBUAT LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA BERKALA
KOMITMEN DAN KERJASAMA SELURUH PERANGKAT DAERAH, UNTUK MENYIAPKAN DATA PENDUKUNG SAQ MONEV KIP TAHUN 2025	MEMPERTAHAKAN PREDIKAT INFORMATIF PEMPROV NTT PADA ANUGERAH KIP TINGKAT NASIONAL TAHUN 2025	

Metode Penilaian

Parameter penilaian evaluasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Indikator Mengumumkan Informasi Publik, total nilai 25;
2. Indikator Menyediakan Dokumen Informasi Publik, total nilai 10;
3. Indikator Pengembangan Website, total nilai 20;
4. Indikator Kelembagaan, total nilai 15;
5. Indikator Pengadaan Barang dan Jasa, total nilai 30;

Pembobotan Penilaian Evaluasi Monev KIP 2025
 Penilaian Kuesioner bobot nilai 80%. Penilaian kuesioner dilakukan dengan formula :
Nilai Verifikasi X 80% = Nilai Passing Grade

Nilai Batas minimal passing grade) penilaian kuesioner adalah 60 (enam puluh) sebagai syarat Badan Publik disertakan dalam tahap penilaian selanjutnya.



LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
Dari : 1. Rammy A. Kadiwano, S.Sos.,M.Si
2. Detry H. Irawan, S.Kom
Tanggal : 11 -13 Juni 2025
Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas Perjalanan Dinas Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID
Provinsi NTT Kepada PPID Pemerintah Kabupaten Belu
Tembusan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

1. LATAR BELAKANG

Pengertian keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Keterbukaan informasi publik ini tidak hanya sekadar memberikan informasi kepada masyarakat, namun juga berkaitan erat dalam hal pertanggungjawaban kinerja. Keterbukaan informasi publik juga diperlukan dalam penguatan implementasi pelayanan publik. Dengan keadaan tersebut pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi yang mudah diakses melalui berbagai kanal.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik dapat lebih mudah,

demikian juga bagi Badan Layanan Publik menjadi termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada layanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka, dimana hal tersebut merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

2. DASAR PELAKSANAAN

A. Surat Tugas dan SPPD

- Surat Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Nomor 900.1.3.4/060/Kominfo1.3 tanggal 5 Juni 2025
- SPPD Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Nomor 800.1.11.1/14/KOMINFO1.2/2025
Nomor 800.1.11.1/17/KOMINFO1.2/2025

B. Regulasi

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Provinsi NTT;
- Keputusan Gubernur NTT Nomor 112/KEP/HK/2025 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur NTT Nomor 112/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT;
- Keputusan Gubernur NTT Nomor 320/KEP/HK/2023 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
- Keputusan Gubernur NTT Nomor 321/KEP/HK/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah:

- Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola PPID Pemerintah Kabupaten Belu;
- Mensinergikan program dan kegiatan pengelolaan PPID;
- Menyampaikan urgensi implementasi Keterbukaan Informasi Publik di seluruh daerah di NTT dan tata kelola PPID.

B. Tujuan

- Penguatan tugas dan fungsi PPID Pemerintah Kabupaten Belu dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- Tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian pengelolaan informasi publik yang dilakukan PPID untuk membangun keterbukaan informasi dengan masyarakat.

4. WAKTU DAN TEMPAT

- Waktu : 11 – 13 Juni 2025
- Tempat : Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

5. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Tanggal 11 Juni 2025 pukul 06.00 Wita Kepala Bidang PIKP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT bersama Tim Monev Pengelolaan PPID dan Advokasi KIM di Kabupaten Belu berangkat menggunakan travel dan tiba di Kota Atambua Kabupaten Belu menuju penginapan pada pukul 13.00 Wita.
2. Tanggal 11 Juni 2025 pukul 15.00 bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Pemerintah Provinsi NTT kepada PPID Pemerintah Kabupaten Belu. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang PIKP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Sylvia C. Francis, S.Psi.,MPHM yang

membahas mengenai urgensi implementasi Keterbukaan Informasi Publik di seluruh daerah di NTT dan tata kelola PPID.

Pembicara selanjutnya oleh Rammy A. Kadiwano, S.Sos.,M.Si sebagai koordinator PPID Pemerintah Provinsi NTT yang membahas mengenai Penguatan tugas dan fungsi PPID Pemerintah Kabupaten Belu dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Dalam kegiatan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT juga melakukan sosialisasi SP4N Lapor dan MeJa Rakyat yang dibawakan oleh Yunnir Melany Kiu, S.Sos.,M.Si penelaah teknis kebijakan sekaligus admin SP4N Lapor dan MeJa Rakyat.

3. Tanggal 12 Juni 2025 pukul 09.00 Wita, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis bertajuk penguatan peran kelompok informasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam komunikasi publik yang berlangsung di Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.

Kegiatan resmi dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Provinsi NTT, Sylvia C. Francis,S.Psi.,MPHM yang menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan KIM dalam menyebarkan informasi publik kepada masyarakat secara tepat dan transparan.

Dalam sambutannya, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kakuluk Mesak menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim Diskominfo Provinsi. Sementara itu, Kepala Desa Dualaus memberikan gambaran umum tentang perkembangan dan peran KIM di wilayahnya.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Diskominfo Provinsi NTT. Ita Kana, Pranata Humas Ahli Muda, membawakan materi tentang Pola Kemitraan Komunikasi antara Pemerintah dan KIM. Sesi selanjutnya diisi oleh Linberthi Duma, Pengendali Konten

Internet, yang mengupas tuntas mengenai Pengelolaan Website KIM sebagai media penyampaian informasi berbasis digital.

Tak hanya itu, kegiatan juga diisi dengan sesi Sosialisasi SP4N Lapor dan Meja Rakyat, yang dibawakan oleh Yunnir Melany Kiu, Penelaah Teknis Kebijakan sekaligus Admin SP4N Lapor dan Meja Rakyat. Peserta dibekali informasi mengenai mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah secara daring.

Peserta bimtek terdiri dari para pengurus KIM yang berasal dari enam kelompok KIM di Kecamatan Kakuluk Mesak, serta perwakilan dari KIM Desa Kabuna yang dikenal sebagai role model KIM di wilayah tersebut.

4. Tanggal 13 Juni 2025 pukul 09.00, Tim Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT melakukan perjalanan pulang ke Kupang dengan menggunakan travel.

6. HASIL YANG DICAPAI

1. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik antara PPID Pemerintah Provinsi NTT kepada PPID Pemerintah Kabupaten Belu;
2. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Layanan Informasi Publik;
3. Melakukan implementasi pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
4. Penyusunan peraturan terkait pelaksanaan pelayanan publik dan implementasinya disesuaikan dengan kondisi yang ada di Pemerintah Kabupaten Belu.

7. DANA/PEMBIAYAAN

Dana yang digunakan dibebankan kepada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

8. PENUTUP

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Kupang, 16 Juni 2025

Mengetahui,

Sylvia C. Francis, S.Psi., MPH
Pembina IV/a
NIP.97701182006042005

Yang membuat,

Yang membuat,

Rammy A. Kadiwano, S.Sos.,M.Si
Penata Tk I
NIP.198604162010012014

Detry H. Irawan, S.Kom
Tenaga Administrasi

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN





**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Palapa No. 11 Telp. /Fax : (0380) 833122

Website : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id, www.ppidprov.go.id

Email : diskominfo@nttprov.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 900.1.3.4/ 060 /KOMINFO1.3

Dasar : Surat Pemberitahuan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID dan Penguohan KIM dan Bimtek Pengelolaan Konten Media Sosial di Kabupaten Belu Nomor : 500.12.11.3/377/Kominfo.2

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama : Silvia Cornelia Francis, S.Psi, MPHIM
NIP. : 197701182006042005
Pangkat / Golongan : Pembina – IV/a
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Nama : Ita Kana, SH, MM
NIP. : 197404051993092001
Pangkat / Golongan : Pembina – IV/a
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda
3. Nama : Rammy Aprianti Kadiwano, S.Sos, M.Si
NIP. : 198604162010012014
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I – III/d
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda
4. Nama : Linberthi Duma, S.S
NIP. : 198412122009092002
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I – III/d
Jabatan : Analis Konten Media Sosial
5. Nama : Yunnir Melany Klu, S.Sos, M.Si
NIP. : 198601212010012037
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I – III/d
Jabatan : Analis Publikasi
6. Nama : Detry H. Irawan, S.Kom
Jabatan : Tenaga Honorar
7. Nama : Jimmy J. Doh
Jabatan : Tenaga Honorar

Untuk :

Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID dan Penguahan KIM dan Bimtek Pengelolaan Konten Media Sosial di Kabupaten Belu terhitung tanggal 11-13 Juni 2025.

Dikeluarkan di Kupang
Pada tanggal : 05 Juni 2025

a.n. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sekretaris



Lusia Fransisca Tiwe, ST
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19710129 199903 2 001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Palapa No. 11 - Kel. Oeboke, Telo / Fak (0380) 833122

Kupang - Kode Pos 85111

Website : www.nitprov.go.id, www.diskominfo.nitprov.go.id

E-mail : diskominfo@nitprov.go.id








DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : 11 Juni 2025
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo Kabupaten Belu
Waktu : 13.00 Wita - Selesai
Agenda Kegiatan : Monev KIP PPIID Pemprov NTT dan PPIID Kabupaten Belu

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JENIS		TANDA TANGAN
				KELAMIN	P	
1	Dominikus Mali	Kabid humed	Diskominfo Belu	✓		
2	gevia L. Da costa. S.SiP	Kabid. LIP	Diskominfo		✓	
3	F rhaans	kabid IT	Diskominfo	✓		
4	Yasinta M. Soes	kabid sanitik	Diskominfo Belu		✓	
5	Maria Graduam B. L.Mu. S.PdP	KATE KIB. banyuwir hug. mada			✓	
6	prisila B. Barta	Kasubag Urusan dan Kepegawaian			✓	
7	JOSE MALIA	Perencanaan			✓	
8	Jasontur F. Kasa	Kasie. Pemrograman Aplikasi			✓	
9	Petrulina. A. Gatto	Relasane			✓	

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JENIS		TANDA TANGAN
				KELAMIN	P	
10	Yulen Kristin Tude Hobba	Perakans	- -		✓	
11	Konrad Rudolf Mafid	Kare	Dinas Kewyah	L	✓	
12	FREDRIK R. BARRA	STAF	- -		✓	
13	Maria Graella Putri Kefi	Perricana.	- -		✓	
14	Muhammad Ibnu Hidayatullah Juru	Humas	- -		✓	
15	Roccha Mago Mago	Humar	- -		✓	
16	Yuliana A. Rini	Humas	- -		✓	
17	Marela Patricia Hale	Humas	- -		✓	
18	Christine Liles Napalin Bore	Humas	- -		✓	
19	Maria Lelo	Shadio	- -		✓	
20	Yuliana S. Perlez	-	- -		✓	
21	SIPERANUS LUMMA	"	"		✓	
22	Dovitos S.I. Di Silun	Burulan	Kon PD		✓	
23	Laurentius B. Maularak	Sekretaris	"		✓	
24	Albertus Bismut		Pesir kabawa		✓	
25	Yusita Dasi	Pengurus kopdes	Desa leasum		✓	

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
26	Fredrins D. Bere Nau, Si	Kabid	Komando Belu	✓	
27	Dany Irawan	Staf	Diseminasi HTT	✓	
28	Nelson Tuma	Seksi Solidas Budhane	Desa Pesisiran	✓	
29	Konela Umkelobong	Kasek PEM	Desa Pesisiran	✓	
30	Auretha P. Manu GAE	Aparat Desa	Desa Duobau	✓	
31	Agastinus Asan	Opkam Desa	Desa Leosang	✓	
32	Ana. M. Uhari	Pengurus Korbet	Desa Leosang	✓	
33	Nararua G. L. Asa	Staf Desa	Desa Leosang	✓	
34	Justinus E. Suvi	OP Kowm	Desa Leosang	✓	
35	Maximus Auitu	Staf Desa	Desa Leosang	✓	
36	Egaldus E. M. Tao	Operator Desa	Desa Leosang	✓	
37	Hofai Da Uesia	Operator Desa	Desa Leosang	✓	
38	Yousang Alki Ksu	Operator Desa	Desa Leosang	✓	
39	Rofinus & Rogimus	Operator Desa	Desa Leosang	✓	
40	Pauus Teji	Operator Desa	Desa Leosang	✓	
41	Angela Lepa	Operator Desa	Desa Leosang	✓	

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JENIS RELAMIN	TANDA TANGAN
42	Augustus Carrega Kelou, SE	sekretaris	Kominfo Baw	✓	
43	Gabriana B. Lau	Pranata Humas	---	✓	
44	Dominikus Dikin	Pranata Komputer	---	✓	
45	Rita Y. Rhenik	Pranata Humas	---	✓	
46	Affrel Naloum	Relasi Sama	---	✓	
47	Elisa Nali	Relasi Sama	---	✓	
48	Fredico Das Gaudis	Relasi Sama	---	✓	
49	Edwardus Lebo	Relasi Sama	---	✓	
50	Gasquine Abitya	Relasi Sama	---	✓	
51	Sofia Bee	PRID Relasi Sama	BKPSDUP	✓	
52	Norio Sarwanto	PRID Relasi Sama	BKPAD	✓	
53	Victor HIR	PRID Relasi Sama	BKPAD	✓	
54	Krene Martinus	PRID Relasi Sama	PKPO	✓	
55	Angy Donatus	PRID Relasi Sama	Informasi Pasir	✓	
56	Robert Paka	PRID Relasi Sama	Protokolin	✓	
57	Agusht Xiwanti	PRID Relasi Sama	Sosial RUP	✓	

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
58	Alets Lot	PPID Pelaksana	Kepustakaan	L	
59	Marius Nau Nela	PPID Pelaksana	Dukcapil	L	
60	Rinsensius Berz	PPID Pelaksana	OPARK	L	
61	Age Warai	PPID Pelaksana	Bag. organ Jari	L	
62	Aubus Sale	PPID Pelaksana	Bag. Kesra	L	
63	Parmari, STI	PPID Pelaksana	Bag. Hukum	L	
64	Pawung, P	Kominfo PROV	Praktis Hukum	L	
65	Ito Kana	Kominfo Prov. NTT / @tiktok@kpnpr		L	
66	Limberli Dima	Kominfo Prov. NTT	Pelaksanaan	L	
67	Tunir M. Ray	Kominfo NTT	Relaksana	L	
68	Silve Kres	Kominfo Prov	Kominfo NTT	L	
69	Jimmy Doh	Staf	-11-	L	
70	Aldy Nahza	Staf	OPARK	L	

Kepala Bidang Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik

Dinas Kominfo Provinsi NTT

Sylvia C. Francis S.Psi

Pembina TV/ra

NIP. 197701182006042005